

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUAT
KEONARAN DI MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pendirian Kerjaan Palsu Keraton Agung Sejagat)

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Pada Progam

Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

YAYAN PRADANA ADI SAPUTRA

NIM. 2017010039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2021

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUAT KEONARAN DI MASYARAKAT

(Studi Kasus Pendirian Kerjaan Palsu Keraton Agung Sejagat)

Oleh: Yayan Pradana Adi Saputra

2017010039

ABSTRAK

Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyarakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran. Pada pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad

ABSTRACT

Hoaxes can lead to the emergence of impossible to break friendships. Moreover, the hoax is SARA which is very vulnerable to invite interaction between communities related to the state and diversity. Hoax, in the context of reporting with unclear origins, cannot be ensnared by the Press Law, because it is rather difficult to distinguish between Mainstream Press and Hoax Press. There is a lot of

fake news that causes trouble in the community, one of which often happens in Indonesia and has emerged recently is the emergence of new kingdoms that act in the name of themselves as helpers among the people, causing public trouble. These kingdoms claim to be a helper, causing trouble among the people, because some people think this is true, while the rest do not believe in the kingdom. In philosophy, the language of troublemakers has the meaning of being noisy or noisy, while trouble is the result of the actions of the troublemakers, trouble can already occur by involving only two people, but in the continuation it must involve more people. Troubles will occur with the emergence of a situation that makes the public surprised, confused, and wondering. The uproar on social media can also be called trouble. In Article 14 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of Criminal Law, Paragraph 1 "Whoever, by broadcasting false news or false notifications, intentionally causes trouble among the people, shall be punished with imprisonment as high as the sky. - ten years in height" in 2 "whoever broadcasts news or issues a notification that can be published as a disturbance to the people, while he can imagine in his imagination that the notification is a lie, is punished with a maximum imprisonment of three years".

Keyword: Crime, Disruption, Fake Kingdom, Keraton Sejagad

1. PENDAHULUAN

Sejarah panjang Islam berada di Indonesia dimulai pada abad 7 M dengan berhijrahnya bangsa Arab melalui Samudera Hindia dan melalui jalan darat. Perkampungan-perkampungan yang didirikan oleh bangsa Arab menjadi bukti Islam telah masuk pada abad tersebut. Tempat yang berada di rute perdagangan daerah Malabar dan pulau Sialan merupakan bukti Indonesia menjadi bagian dari perluasan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu, melalui pendekatan ekonomi atau transaksi perniagaan.¹

Mulai dari itu, perkembangan sejarah-sejarah yang telah dilalui, kemudian tersisa kerajaan-kerajaan yang kini diakui oleh pemerintahan Indonesia, termasuk Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang telah melalui berbagai proses sejarah termasuk berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia seperti kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang sempat menjadikan Yogyakarta menjadi Ibukota sementara waktu awal periode Kemerdekaan Indonesia.

¹ Fabian Fadhly, *Islam dan Indonesia Abad XIII-XXM Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, VeJ Volume 3, Nomor 2, Hal. 385

Kemudian dari hal tersebut kemudian banyak timbul kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok kerajaan-kerajaan yang merupakan turunan atau warisan dari kerajaan-kerajaan besar. Namun, hal tersebut tidak jarang menarik masyarakat dan sering kali informasi tersebut menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat timbul berbagai pokok permasalahan yang menimbulkan kerugian dalam lapisan masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya berita bohong yang disebarkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau hanya sekedar iseng. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Hoax dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.²

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax.³

Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyarakat

² Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, h.31.

³ Nur Aisyah Siddiq, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dalam Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des/2017, Hal 26

menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut.

Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran.⁴

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum in casu melalui media elektronik, sehingga berita itu tersebar dan diketahui oleh publik.⁵ Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Mengirimkan berita bohong dengan melalui E-mail pada seseorang, tidak termasuk pada pengertian menyebarkan, karena sekedar ditujukan pada pada satu orang saja. Namun memuat/mentransmisikan berita bohong misalnya dengan dalam twitter, facebook, youtube yang sifatnya terbuka dapat diketahui oleh orang banyak.⁶

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran Di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerjaan Palsu Keraton Agung Sejagat)*”.

2. METODE

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

⁴ Taufiq Siddiq, *Penjelasan Ahli Bahasa Makna Keonaran Di Sidang Ratna Sarumpaet*, 25 April 2019, Dalam <https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok> , Diakses pada Rabu 12 Februari 2020, Pukul 22.00 WIB.

⁵ Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal 236.

⁶ Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 236

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Tindak Pidana Keonaran menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur tentang adanya tindak pidana keonaran yang isinya sebagai berikut:

Pasal 14

(1)

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

(2)

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun.”

Dalam Pasal 14 unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana keonaran antara lain:

- Barang Siapa;

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

⁸ Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sistem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁹

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”; sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

“Tetapi, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diterima untuk KUHP. Dengan demikian maka tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.”¹⁰

- menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

“Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (*be.ri.ta*) berarti:¹¹

- 1) cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar;
- 2) laporan;

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

¹⁰ Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

¹¹ <https://kbbi.web.id/berita>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

- 3) pemberitahuan; dan
- 4) pengumuman.”

Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman. Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti:¹²

- 1) tidak sesuai dengan dng hal (keadaan dsb) yg sebenarnya; dusta;
- 2) bukan yg sebenarnya; palsu”.

Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita dsb) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu.

“Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (hoax), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu”.”¹³

- dengan sengaja

“Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (*schuld*) si pelaku. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Pengertian sengaja (*opzet; dolus*), menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).”¹⁴ “Dalam perkembangan sekarang

¹² <https://kbbi.web.id/bohong>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

¹³ Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 99.

¹⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

ini, pengertian kesengajaan telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁵

- a. kesengajaan sebagai maksud;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan
- c. *dolus eventualis*.”

- menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu.

“Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material.

Delik material adalah delik yang “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.”¹⁶

“Ini berbeda dengan delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.”¹⁷ Jadi, penuntut umum harus membuktikan bahwa akibat perbuatan menyiarkan dari terdakwa itu terbit keonaran di kalangan rakyat.

Kata onar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 huru hara; gempar; 2 keributan; kegaduhan”.¹⁸ Kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Dengan adanya unsur “dengan sengaja” di depan kata “menerbitkan keonaran

¹⁵ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringatan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 103

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/onar>, Diakses pada Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

dikalangan rakyat” berarti pula unsur “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Karenanya, jaksa penuntut umum harus perlu membuktikan bahwa pelaku memang menghendaki terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

Sedangkan dalam Pasal 14, diatur juga dalam Pasal 15:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun”

Unsur-unsur dalam Pasal 15 antara lain:

- Barang siapa;

“Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sistem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.”¹⁹

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”; sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

“Tetapi, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diterima untuk KUHP. Dengan demikian maka tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.”²⁰

- Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

Kabar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi; berita; warta: *dia mendapat -- bahwa saudaranya naik haji;-- dibawa pikat dan langau, ki kabar yang belum tentu kebenaran dan sumbernya; indah -- dari rupa, pb* berita yang tersebar biasanya lebih hebat daripada kenyataan yang sebenarnya;

Sedangkan maksud menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap di dalam Pasal 15 adalah, laporan terhadap suatu peristiwa yang belum lama terjadi, yang laporan terhadap peristiwa tersebut memiliki kepastian yang diragukan atau bisa disebut dengan tidak pasti atau dari kabar yang ia siarkan tersebut laporan yang ia siarkan dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau bahkan menyiarkan kabar atas peristiwa tetapi kabar yang ia siarkan tidak lengkap.

- ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Dari apa yang disiarkan tersebut, pelaku tindak pidana dinilai melakukan perbuatan menyiarkan kabar tersebut dengan sadar dan mengerti dari apa yang ia lakukan dengan menyiarkan kabar tersebut mudah dapat menimbulkan/menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana khususnya yang ada pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur tentang tindak pidana penyiaran berita bohong terhadap publik memiliki perbedaan

²⁰ Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

dengan Penyiaran berita bohong dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat dalam Pasal 28, yaitu:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat tentang ancaman pidana yang antara lain:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 28 Ayat (1) berita bohong (*hoax*) yang disebar oleh siapapun dengan sengaja dan tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang membedakan dengan Pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana adalah pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah berita bohong yang disebar secara sengaja dan tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong yang disebar menimbulkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat atau rakyat luas.

Perbedaan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang ada pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana adalah pada sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong tersebut,

Yang membedakan adalah unsur-unsur dari setiap Pasal dalam undang-undang tersebut, kerjaan palsu keraton agung sejagat dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana yang memuat penyebaran berita yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, tetapi dapat dimungkinkan jika Ketika melakukan penyebaran berita palsu tersebut digunakan alat-alat elektronik sehingga bisa memenuhi unsur dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Pendirian Kerajaan Baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keonaran berdasarkan Undang-Undang

Dalam Kasus Kerajaan Palsu atau Keraton Sejagad yang bertempat di Kabupaten Purworejo, kegiatan yang dilakukan oleh Toto Santoso yang mengaku sebagai Raja dari Keraton Sejagad tersebut menyebarkan berita bohong berupa adanya Kerajaan baru yang mengaku sebagai keturunan dari Raja Sanjaya keturunan Raja Mataram yang kemudian meneruskan pendirian kerajaan di Purworejo

Toto Santosa, orang yang mengaku sebagai pemimpin Keraton Agung Sejagad, bersama istrinya, Fanni Aminadia, mulai dikenal luas setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya, awal Januari 2020, di Desa Pogung Juru Tengah, Kabupaten Purworejo, Jateng. Menyebut sebagai rajaratu kerajaan itu, mereka mengklaim memiliki banyak pengikut dan mendirikan sejumlah bangunan di desa itu. Tindakan dan ucapan mereka kemudian diliput oleh media secara meluas dan memunculkan kontroversi.

“Polda Jateng kemudian menahan Toto dan istrinya, pertengahan Januari 2020, dan tidak lama kemudian menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan kebohongan. Keduanya disangka menarik dana dari masyarakat dengan menggunakan tipu daya melalui simbol-simbol kerajaan dengan harapan kehidupan akan berubah. Dilaporkan Toto mengklaim sebagai raja penerus kerajaan Majapahit. Sepekan kemudian, 21 Januari 2020, Toto-Fanni membuka suara dan meminta maaf melalui media, serta mengaku keraton yang didirikannya fiktif.”²¹

²¹ BBC News, ‘Raja dan Ratu Keraton Sejagat’ Dihukum Penjara 1,6 Tahun Karena ‘Menyebarkan Berita Bohong’, Dalam [‘Raja dan Ratu Keraton Sejagat’ dihukum penjara empat tahun dan 1,6](#)

Walaupun Toto akhirnya mengaku kerajaannya fiktif belaka, namun muncul pertanyaan tentang apa yang disebut sebagai 'kemampuannya' dalam menghimpun anggota, yang menurut polisi mencapai 500 orang, Peneliti tentang kemunculan kerajaan-kerajaan 'baru' di Indonesia, sosok Toto memiliki kemampuan "masuk ke dalam struktur keyakinan masyarakat sehingga mampu mendapat pengikut dan percaya apa yang dikatakannya.

“Sebagian besar pengikut Toto berasal dari kalangan menengah ke bawah secara ekonomi, dengan latar pendidikan "kurang memadai", serta sebagian besar berusia tua. Pada kondisi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, secara psikologis ketika ada seseorang yang menawarkan tentang adanya penyelamat dunia, mereka akan cenderung tergerak dan bergabung dalam kelompok tersebut.”²²

Pemenuhan unsur-unsur yang dilakukan oleh Tersangka tindak pidana penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan berita bohong ini didasarkan pada alat bukti alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyelidik dan penyidik sehingga dapat dijadikan bukti yang nantinya akan dibawa dalam pengadilan.

Beliau menerangkan pemenuhan unsur-unsur ini harus sesuai dengan Pasal 183 dan 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada tersangka.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

1. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

[tahun karena 'menyebarkan berita bohong' - BBC News Indonesia](#) Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 12.22 WIB.

²² *Ibid.*

“Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa:²³

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan itu ada, hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - 4) cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Satu saksi bukan saksi, unus testis nullus testis, yaitu: keterangan satu saksi, tidaklah cukup

²³ Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182-183

membuktikan kesalahan terdakwa atas seluruh dakwaan, kecuali diperkuat alat bukti lain.”²⁴

Dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana berita bohong oleh Toto Santoso, saksi diambil dari masyarakat sekitar yang setidaknya mengerti kegiatan apa yang dilakukan oleh Toto Santoso dan pengikutnya dalam Kerajaan Keraton Sejadad dan Sebagian saksi juga diambil dari pengikut Toto Santoso sendiri.

Saksi menjadi pembuktian yang sangat penting menurut Beliau dalam pemeriksaan kasus kerajaan fiktif ini, karena kondisi lapangan dan unsur keonaran yang dimaksud dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ahli memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik kepada penyidik atau bersaksi didepan hakim sehingga dari keterangan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat memberikan petunjuk terhadap suatu perkara pidana tertentu.

Tidak terkecuali kasus Keraton Sejadad yang membutuhkan keterangan ahli untuk upaya pembuktian unsur-unsur yang ada dalam pasal yang disangkakan kepada tersangka. Bapak Ari Widiastanto menjelaskan Kepolisian menggaet beberapa ahli seperti ahli sejarah untuk memberikan keterangan terkait apakah ada hubungan antara keraton sejadad yang dipimpin oleh Toto Santoso dengan kerajaan-kerajaan yang memang asli dan ada, garis keturunannya apakah ada Toto Santoso, atau hanya fiktif belakang yang dimanfaatkan oleh tersangka.

Selain itu, kepolisian juga sempat meminta keterangan dari perkumpulan raja-raja pemimpin kerajaan yang memang keberadaannya

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Dalam Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182.

diakui untuk meminta keterangan terkait keberadaan keraton sejagad apakah memang diakui atau tidak. Hal tersebut guna menentukan pemenuhan unsur-unsur berita bohong yang disiarkan oleh Toto Santoso terkait kerajaan yang ia pimpin.

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

“Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat, Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:”²⁵

- a. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
- c. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
- d. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
- e. *Akte partij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

²⁵ Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 1 KUHAP).

“Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat 2). Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, keseksamaan, arif, bijaksana dan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 Ayat 3 KUHAP).”²⁶

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP). Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. “Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak.”²⁷

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

²⁶ Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

²⁷ Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur tindak pidana keonaran dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana antara lain:

Pasal 14

(1)

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

(2)

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Yang membedakan antara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE adalah media yang digunakan untuk menyebarkan dan akibat dari yang ditimbulkan dari berita yang disebarkan juga menjadi pembeda, yang pertama diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, yang kedua apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu ras, suku, atau agama tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat dalam Pasal 28, yaitu:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

b. Dalam kasus kerajaan palsu yang didirikan oleh Totok Santoso yaitu kerajaan Keraton Sejangad menimbulkan keonaran diantara masyarakat, pemenuhan unsur tersebut di bagi menjadi 3 unsur yaitu:

- 1) Barang Siapa;
- 2) menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
- 3) dengan sengaja;
- 4) menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Pemenuhan unsur-unsur juga didukung dengan berbagai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Alat bukti yang sah ialah:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa.

2. Saran

a. Bagi Masyarakat, untuk meningkatkan edukasi mengenai bagaimana membedakan berita hoax, mulai dengan melakukan cek dan ricek artikel-artikel yang dibaca dengan melakukan *websurfing* sehingga wawasan masyarakat meningkat, selain itu masyarakat juga dapat melakukan cek ke website-website pemerintah dan organisasi yang ikut membantu peran pemerinta dalam membasmi adanya penyebaran berita palsu.

b. Bagi Pemerintah, peningkatan sistem pemberantasan berita hoax termasuk memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat tentang hoax agar masyarakat terhindar dari hoax, membentuk tim-tim khusus untuk melakukan pemberantasan berita palsu dan mendukung organisasi-organisasi yang ikut berpartisipasi memberantas berita palsu dan mengedukasi masyarakat tentang adanya berita palsu.

c. Bagi penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang menyebarkan berita palsu dengan maksud tujuan untuk memecah belah, menimbulkan keresahan termasuk apa yang dilakukan oleh Totok Santoso

yang mengaku sebagai raja keraton bentukannya yaitu Keraton Sejadad dan dampak-dampak negatif lainnya agar pelaku jera. Selain itu penegak hukum juga ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar paham tentang bahaya berita palsu yang sesungguhnya dan menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana membedakan berita asli dengan palsu.